



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

PUSAT PERUMUSAN STANDAR - BSN

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

2015

DAFTAR ISI

Daftar isi.....	i
Pengantar	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Perencanaan Kinerja	7
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	13
Bab IV Penutup.....	27
LAMPIRAN A Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Perumusan Standar	29
LAMPIRAN B Penetapan Kinerja PPS Tahun 2014	30
LAMPIRAN C Sertifikat Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI	31
LAMPIRAN D Piagam Wilayah Bebas Korupsi dari Kepala BSN.....	33
Tabel 1 – Pengelolaan Komtek/SubKomtek Perumusan SNI per bidang di PPS.....	5
Tabel 2 – Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2014 Pusat Perumusan Standar BSN	8
Tabel 3 – Pencapaian Target Pusat Perumusan Standar Tahun 2014	14
Tabel 4 – Target dan realisasi penetapan SNI dari tahun 2010 s/d 2014	15
Tabel 5 – Produktifitas penetapan SNI per bidang di PPS tahun 2013 dan 2014	15
Tabel 6 – Tabulasi rekomendasi MTPS tahun 2013 dan 2014.....	18
Tabel 7 – Tabulasi pembinaan SDM perumusan SNI tahun 2013 dan 2014	22
Tabel 8 – Tabulasi evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek SNI tahun 2013 dan 2014.....	22
Tabel 9 – Tabulasi penerima anugerah HTCA tahun 2008-2014	23
Tabel 10 – Tabulasi pelaksanaan fasilitasi harmonisasi SNI tahun 2013 dan 2014.....	24
Tabel 11 – Pagu anggaran unit kerja di lingkungan Kedeputian PKS tahun 2014	26
Tabel 12 – Pagu anggaran PPS dan realisasi penyerapan anggaran DIPA tahun 2014 ..	26
Gambar 1 – Struktur organisasi Badan Standardisasi Nasional - BSN	2
Gambar 2 – Struktur organisasi Pusat Perumusan Standar BSN	2
Gambar 3 – Penetapan SNI per bidang di lingkungan PPS tahun 2014	14
Gambar 4 – Perbandingan penetapan SNI per tahun (2010-2014).....	15
Gambar 5 – Perbandingan jumlah RASNI per bidang di PPS tahun 2013 dan 2014	16
Gambar 6 – Perbandingan antara PNPS yang diajukan dengan penetapan SNI per tahun (2010-2014)	16
Gambar 7 – Distribusi usulan SNI berdasarkan kebutuhan pasar (PNPS yang diajukan oleh Komite Teknis) tahun 2014	18
Gambar 8 – Perbandingan kategori PNPS yang diajukan oleh Komite Teknis antara tahun 2013 dengan tahun 2014	19

PENGANTAR

Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, maka laporan ini disusun oleh Pusat Perumusan Standar (PPS) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait, khususnya kepada lembaga pembina Badan Standardisasi Nasional yang merupakan instansi induk dari PPS.

Tak lupa kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas hidayah dan tuntunan yang telah diberikan kepada kami beserta seluruh staf di lingkungan PPS, sehingga pencapaian kinerja unit kerja PPS tahun 2014 dan penyusunan laporan ini dapat terwujud dengan baik.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan PPS sepanjang tahun 2014 pada umumnya dan dalam penyusunan laporan ini, masih jauh dari sempurna sebagaimana diharapkan oleh banyak pihak. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan perbaikan dan kritik yang membangun untuk tercapainya hasil yang lebih sempurna di waktu-waktu yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami bahwa laporan ini akan dapat memberikan manfaat yang nyata, paling tidak dalam hal penyediaan informasi yang terkait dengan kegiatan pengembangan SNI, bagi para pembaca dan pengguna dokumen ini.

Jakarta, Februari 2015
Kepala Pusat Perumusan Standar



I Nyoman Supriyatna
NIP 19581001 198503 1 001

**LAPORAN KINERJA
PUSAT PERUMUSAN STANDAR - BSN
TAHUN 2014**

Bab I Pendahuluan


Penyelenggaraan pemerintahan yang baik didukung oleh unsur akuntabilitas yang baik pula. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Pusat Perumusan Standar (PPS), Kedeputan Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi (PKS) - BSN menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BSN Tahun 2015 sebagai perwujudan kewajiban PPS-BSN dalam mempertanggungjawabkan capaian tingkat kinerja pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja PPS-BSN di tahun yang akan datang kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS- berpedoman pada perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan oleh BSN, untuk menjamin bahwa pencapaian visi, misi, serta tujuan PPS-BSN mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi Kedeputan Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi khususnya, dan organisasi BSN pada umumnya.

Mengacu pada Organisasi dan Tata Kerja BSN (Kep. Ka.BSN No.965/BSN-I/HK.35/05/2001, yang kemudian diubah beberapa kali) PPS-BSN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, Standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK), dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun international.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Perumusan Standar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia;
- b. pembinaan dan pengembangan sistem perumusan Standar Nasional Indonesia;
- c. perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia;
- d. pelaksanaan evaluasi perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia.



Gambar 1 – Struktur organisasi Badan Standardisasi Nasional - BSN

Pusat Perumusan Standar yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) unit kerja eselon II yang ada di Kedepuitan bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, membawahi empat bidang dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- a. Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan;
- b. Bidang Kimia dan Pertambangan;
- c. Bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi;
- d. Bidang Lingkungan, dan Serbaneka.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2 – Struktur organisasi Pusat Perumusan Standar BSN

Dalam organisasi Kedepuitan PKS, PPS berperan sebagai pilar utama dalam pelaksanaan program pengembangan standar, dimana dalam operasional hariannya didukung oleh empat bidang yang ada tersebut dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- (1) Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program, dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan

memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang pertanian, pangan dan kesehatan.

- (2) Bidang Kimia dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang kimia dan pertambangan.
- (3) Bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang mekanika, elektroteknika, dan konstruksi.
- (4) Bidang Lingkungan dan Serbaneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang lingkungan dan serbaneka.

Fungsi-fungsi unit kerja yang ada di lingkungan PPS merupakan unit operasional untuk mendukung implementasi kebijakan pengembangan standar nasional dan program strategis BSN lainnya. Menurut PP 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, yang kemudian diperkuat dengan UU No.20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, standar nasional yang dikembangkan Indonesia dikenal dengan nama Standar Nasional Indonesia (SNI), dan dinyatakan sebagai satu-satunya standar yang berlaku di seluruh Indonesia.

SNI harus tersedia sesuai kebutuhan pasar dan mampu menjadi *tool* untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha serta dapat melindungi masyarakat Indonesia terkait aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup (K3L) . Hal tersebut telah menjadi cita-cita BSN sebagai lembaga standardisasi. Oleh karena itu, peran PPS menjadi sangat penting sebagai pilar utama dalam mewujudkan ketersediaan SNI yang taat azas dan ketentuan yang berlaku, serta sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan, sehingga tingkat kinerja PPS akan sangat berpengaruh secara signifikan dalam menjamin ketersediaan SNI di Indonesia.

Sebagai salah satu unit kerja dari Kedeputian PKS, Pusat Perumusan Standar (PPS) mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin bahwa dalam pengembangan SNI, seluruh

Komite Teknis/Sub Komite Teknis (Komtek/SubKomtek) dan para pemangku kepentingan yang terkait senantiasa taat azas dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Standardisasi Nasional (PSN).

Istilah Komite Teknis merupakan amanah dari UU Nomor 20. Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang menggantikan istilah Panitia Teknis (PT) Perumusan SNI. Selanjutnya Komite Teknis/Sub Komite Teknis disingkat dengan Komtek/SubKomtek.

PSN yang telah ada sampai saat ini yang menjadi acuan dalam pengembangan SNI adalah :

- **PSN 01:2007 *Pengembangan Standar Nasional Indonesia***
menguraikan tentang tata cara pengembangan SNI, meliputi tata cara perumusan SNI mulai dari pengusulan Program Nasional Perumusan SNI (PNPS), pelaksanaan rapat teknis dan rapat konsensus Komtek/SubKomtek, jajak pendapat, penetapan dan publikasi, serta tata cara kaji ulang dalam rangka pemeliharaan SNI.
- **PSN 02:2007 *Pengelolaan PT Perumusan SNI***
menguraikan tentang kelembagaan Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS), pembentukan dan pembubaran Komtek/SubKomtek, tugas/tanggung jawab dan pengorganisasian Komtek/SubKomtek, dan pengelolaan sekretariat Komtek/SubKomtek perumusan SNI.
- **PSN 03.1:2007 *Adopsi standar internasional dan publikasi internasional lainnya - Bagian 1 : adopsi standar internasional menjadi SNI,***
menguraikan tentang tatacara adopsi standar internasional, apa yang boleh/ tidak boleh berubah dalam adopsi identik atau modifikasi, klasifikasi standar sebagai identik/modifikasi/tidak ekuivalen (IDT/MOD/NEQ).
- **PSN 03.2:2014 *Adopsi standar internasional dan publikasi internasional lainnya - Bagian 2: adopsi non standar internasional menjadi SNI,***
menguraikan tentang tatacara adopsi publikasi internasional non standar, apa yang boleh/ tidak boleh berubah dalam adopsi identik atau modifikasi, jenis publikasi internasional non standar yang dapat diadopsi menjadi SNI.
- **PSN 04:2006 *Jajak pendapat dan pemungutan suara dalam rangka perumusan SNI***
menguraikan tentang prosedur, tatacara pelaksanaan jajak pendapat dan pemungutan suara, cara perhitungan serta sarana pendukung yang diperlukan.

- **PSN 05:2006 *Tenaga ahli standardisasi untuk pengendali mutu perumusan SNI***
menguraikan tentang pengelolaan tenaga ahli pengendali mutu perumusan SNI (TAS QC) dalam mendukung perumusan SNI yang taat azas dan ketentuan; kriteria, tugas dan kewajiban TAS-QC.
- **PSN 06:2007 *Tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia dan Dokumen Teknis (DT)***
Menguraikan tata cara pemberian nomor sejak RSNI sampai ditetapkan menjadi SNI, namun tidak termasuk penomoran PSN.
- **PSN 07:2012 *Standardisasi dan kegiatan yang terkait – Istilah umum***
menguraikan istilah di bidang standardisasi dan kegiatan yang terkait agar terdapat kesamaan pengertian dan konsistensi penggunaan dalam perumusan SNI.
- **PSN 08:2007 *Penulisan SNI***
menguraikan tentang tata cara penulisan SNI, struktur standar, mulai dari halaman sampul hingga halaman akhir, bagian dari struktur standar yang sifatnya wajib ada dalam penulisan rancangan SNI dan yang sifatnya opsional, sesuai kebutuhan.
- **PSN 10:2012 *Adopsi standar ASTM menjadi SNI,***
menguraikan tentang tatacara adopsi standar ASTM international, apa yang boleh/ tidak boleh berubah dalam adopsi identik Standar ASTM.

PPS bertanggungjawab penuh dalam pengorganisasian, pengelolaan dan pembinaan terhadap seluruh sumber daya yang terlibat dalam pengembangan SNI, mulai dari seluruh staf yang ada di lingkungan PPS, konseptor Rancangan SNI (RSNI), editor RSNI, tenaga ahli pengendali mutu perumusan SNI, hingga sekretariat pengelolaan Komtek/SubKomtek perumusan SNI yang ada di berbagai Kementerian dan Lembaga Non Kementerian (K/LNK). Oleh karena itu penguatan koordinasi dan sinergi dengan K/LNK, yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan PPS, menjadi kunci keberhasilan pencapaian kinerja unit kerja PPS.

Tabel 1 – Pengelolaan Komtek/SubKomtek Perumusan SNI per bidang di PPS

No	Bidang di PPS	Organ perumusan SNI	
		Komtek	SubKomtek
1	Pertanian, Pangan dan Kesehatan	18	9
2	Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi	27	8
3	Kimia dan Pertambangan	21	3
4	Lingkungan dan Serbaneka	26	2
	Jumlah	92	22

Selain itu PPS juga bertanggungjawab dalam menyusun konsep rancangan PSN yang baru/revisi PSN yang telah ada sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dari referensi acuan internasional yang digunakan maupun karena tuntutan dan dinamika yang berkembang dari para pemangku kepentingan yang terkait di Indonesia.

Dengan demikian tersusunnya SNI yang bermutu dan sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan serta selaras dengan rencana strategis BSN perlu ditunjang dengan program kerja dan pencapaian kinerja yang baik dari PPS selaku unit kerja yang mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan perumusan SNI. Oleh karena itu, PPS mempunyai posisi strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Kedeputian PKS dan kinerja kelembagaan BSN secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan rutin yang dilakukan oleh PPS meliputi penanganan hal-hal berikut:

1. Fasilitasi untuk pembahasan rekomendasi kebijakan bagi MTPS

- Usulan pembentukan/perubahan Komtek/SubKomtek Perumusan SNI
- Usulan pembentukan/perubahan keanggotaan Komtek/SubKomtek
- Usulan PNPS dari Komtek Perumusan SNI
- Usulan pengembangan/revisi kebijakan perumusan SNI (PSN)
- Penyiapan topik lain sesuai kebutuhan dan perkembangan terkini

2. Penyusunan konsep/revisi kebijakan perumusan SNI (PSN)

- Penyusunan konsep RPSN
- Penyusunan konsep revisi PSN
- Pelaksanaan *Public hearing* RPSN/revisi PSN

3. Fasilitasi untuk proses perumusan SNI

- Koordinasi masalah antar Komtek/SubKomtek Perumusan SNI
- Verifikasi usulan PNPS dari Komtek Perumusan SNI
- Verifikasi usulan pembentukan/perubahan Komtek/SubKomtek Perumusan SNI
- Pengendalian proses perumusan SNI (rapat teknis dan rapat konsensus)
- Pemeliharaan SNI untuk kaji ulang bagi Komtek/SubKomtek Perumusan SNI
- Pengembangan kerjasama dengan SDO (*Standard Development Organization*)

4. Pembinaan SDM perumusan SNI

- Pelaksanaan workshop konseptor perumus RSNI
- Pelaksanaan workshop editor penulisan RSNI
- Pelaksanaan workshop TAS-QC (rekrutmen dan refresmen)
- Pelaksanaan workshop pengembangan SNI di daerah
- Narasumber untuk acara *in-house training* yang diselenggarakan Komtek /Sub Komtek Perumusan SNI

5. Program peningkatan kinerja Komtek/SubKomtek perumusan SNI

- Pelaksanaan kunjungan lapangan dalam rangka evaluasi kinerja (evkin) Komtek/Sub Komtek
- Pelaksanaan evkin Komtek/SubKomtek Perumusan SNI
- Pelaksanaan seleksi nominasi penerima *Herudi Technical Committee Award* (HTCA)
- Penyelenggaraan acara *Herudi Technical Committee Award* (HTCA)

6. Fasilitasi harmonisasi SNI

- Pelaksanaan fasilitasi perumusan SNI yang harmonis dengan Standar Internasional
- Partisipasi dalam pertemuan regional terkait harmonisasi standar ASEAN
- Pengiriman delegasi ke SDO dalam rangka adopsi standar

7. Pelaksanaan sistem manajemen mutu (SMM)

- Pemutakhiran data monitoring proses perumusan SNI per Komtek/SubKomtek
- Konsistensi penggunaan form SMM dalam proses perumusan SNI
- Pemutakhiran data informasi SISNI (Sistem Informasi SNI) terkait PNPS, pembentukan/perubahan Komtek/SubKomtek, penetapan keanggotaan/perubahan keanggotaan Komtek/ SubKomtek, dll

8. Tugas rutin dalam proses penetapan SNI

- Verifikasi dokumen RSNI3/4 yang diajukan oleh Komtek menjadi RASNI
- Pemenuhan kelengkapan penetapan SNI (Pembuatan Memo usulan penetapan, Lampiran SK, Resume SNI dll)
- Pemutakhiran data status monitoring PNPS dan status data SNI per Komtek/SubKomtek sesuai SK penetapan

9. Pelaksanaan kaji ulang SNI

- Identifikasi SNI yang perlu untuk dikaji ulang beserta identifikasi Komtek/Sub Komtek terkait sesuai dengan ruang lingkupnya
- Koordinasi masalah antar Komtek/SubKomtek Perumusan SNI dalam pelaksanaan kaji ulang SNI
- Verifikasi rekomendasi hasil kaji ulang SNI
- Fasilitasi pelaksanaan kaji ulang SNI jika diperlukan
- Pemenuhan kelengkapan penetapan rekomendasi hasil kaji ulang SNI (tetap dan abolisi) (Pembuatan Memo usulan penetapan, Lampiran SK, dll)

Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS berpedoman pada perencanaan strategis yang disusun oleh BSN melalui pengamatan terhadap lingkungan strategis, baik internal

maupun eksternal, dalam bentuk perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra BSN 2010-2014 dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi BSN. Implementasi perencanaan strategis tersebut dijabarkan melalui kebijakan serta program kerja yang disusun setiap tahun oleh setiap unit kerja yang ada di BSN.

Salah satu sasaran strategis BSN adalah “tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar”. Sasaran strategis BSN ini kemudian dijabarkan dalam tiga sasaran strategis Kedeputian PKS, salah satunya adalah “meningkatnya jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebijakan pengembangan standar”. Sasaran strategis ini kemudian dijabarkan dengan kegiatan di level operasional oleh PPS dalam bentuk 5 (lima) indikator kinerja dengan target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2014, implementasi perencanaan strategis dijabarkan dalam Penetapan Kinerja PPS yang memuat penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja Pusat perumusan Standar TA 2014, serta dilakukan Evaluasi Pencapaian atas Penetapan Kinerja Tahun 2014.

Tabel 2 – Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2014 Pusat Perumusan Standar BSN

Sasaran Strategis BSN	Sasaran Strategis Kedeputian PKS	Indikator Kinerja Utama PPS		Target	Revisi Target *)
1. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar 2.(dst)...	1. Meningkatnya jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebijakan pengembangan standar 2.....(dst).....	1	Jumlah kebijakan perumusan standar	2 Kebijakan	2 Kebijakan
		2	Jumlah RASNI yang siap untuk ditetapkan	350 RASNI	350 RASNI
		3	Jumlah sumber daya perumusan Standar	550 Orang	500 Orang
		4	Jumlah PT/SPT yang telah memenuhi ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional **)	25 PT/SPT	25 PT/SPT
		5	Jumlah RSNI yang difasilitasi perumusannya agar harmonis dengan standar internasional	70 RSNI	30 RSNI

Keterangan:

*) Pada Tahun 2014 penetapan target dari sasaran strategis PPS mengalami perubahan dari yang telah ditetapkan sebelumnya karena adanya program pemerintah untuk penghematan BBM.

***) Penggunaan istilah dan singkatan Panitia Teknis/Sub Panitia Teknis (PT/SPT) selanjutnya berubah menjadi Komite Teknis/Sub Komite Teknis (Komtek/SubKomtek) sesuai dengan amanat UU No. 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Untuk mencapai target RASNI yang siap ditetapkan sesuai kebutuhan pasar sejumlah 350, PPS telah melakukan beberapa tahapan yang meliputi kegiatan berikut:

1. Perumusan kebijakan pengembangan standar

Dilaksanakan dalam rangka menyiapkan rekomendasi kepada Kepala BSN, dengan melalui beberapa kegiatan dengan **dua kebijakan** sebagai output utama, yaitu:

a. Rekomendasi kebijakan dalam perumusan SNI,

disusun berdasarkan konsolidasi dari hasil:

- 1). Pembahasan usulan kebijakan dalam proses pengembangan SNI,
- 2). Pembahasan usulan pembentukan Komite Teknis dan Sub Komite Teknis baru,
- 3). Pembahasan usulan penambahan ruang lingkup Komtek/SubKomtek,
- 4). Pembahasan perubahan/pembubaran Komtek/SubKomtek,
- 5). Pembahasan usulan perubahan keanggotaan Komtek/SubKomtek,
- 6). Pembahasan usulan PNPS, baik yang merupakan PNPS judul baru, PNPS perpanjangan, PNPS terjemahan, PNPS revisi, atau pembatalan PNPS dengan alasan tertentu.

b. Penyusunan rancangan kebijakan dalam bentuk Pedoman Standardisasi Nasional (PSN),

disusun dengan maksud agar PSN yang telah dan akan digunakan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan SNI sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada. Kejadiannya meliputi penyusunan konsep, pembahasan internal PPS, hingga pelaksanaan *Public Hearing* RPSN dengan para pemangku kepentingan.

2. Pengendalian proses perumusan SNI dan koordinasi penyelesaian masalah Komtek/SubKomtek

Dilaksanakan dalam rangka menjamin proses perumusan SNI secara taat azas dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan PSN pengembangan SNI, agar tercapai output utama: **350 RASNI**. Kegiatan dilaksanakan dengan melalui tiga kegiatan utama yang terdiri dari:

1). Koordinasi penyelesaian masalah Komtek/SubKomtek

Pusat Perumusan Standar memfasilitasi penyelesaian masalah Komtek/SubKomtek terkait duplikasi PNPS, komposisi keanggotaan, pembagian ruang lingkup, penetapan SNI dan permasalahan lain sesuai kebutuhan, termasuk koordinasi tindak lanjut keputusan MTPS yang harus segera diselesaikan.

2). Pengendalian perumusan SNI

BSN mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa prosedur dan ketentuan yang terdapat dalam PSN pengembangan SNI diikuti oleh Komite Teknis/ Sub Komite Teknis dalam setiap proses perumusan SNI. Pengendalian ini dilakukan dengan menugaskan Petugas Pengendali Mutu Perumusan SNI (TAS-QC).

3). Pemeliharaan SNI

Komite Teknis/ Sub Komite Teknis berkewajiban memelihara SNI yang termasuk dalam ruang lingkungannya dengan melalui pelaksanaan kaji ulang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan. Kaji ulang ini bertujuan untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga SNI yang dipublikasikan terjamin kelayakan dan kekiniannya. Pusat Perumusan Standar juga mempunyai kewajiban untuk mengingatkan Komite Teknis/ Sub Komite Teknis untuk melakukan pemeliharaan dengan cara mengelompokkan SNI yang perlu untuk dikaji ulang.

3. Pembinaan Sumber Daya Manusia Perumusan SNI

Dilaksanakan dalam rangka menjamin kompetensi seluruh sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses perumusan SNI mampu mendukung terwujudnya SNI yang berkualitas dengan semangat *simpler, faster, better*, dengan melalui dua kegiatan utama untuk mencapai output : **500 SDM perumusan SNI**, yang terdiri dari:

1). Penyusunan silabus pembinaan SDM perumusan SNI

Silabus yang perlu disusun antara lain :

- silabus pembinaan konseptor Rancangan SNI;
- silabus pembinaan editor RSNI; dan
- silabus pembinaan Tenaga Ahli Standardisasi Pengendali Mutu SNI (TAS-QC),
- dokumen panduan tata urutan rapat konsensus yang dapat digunakan TAS-QC dalam memonitor jalannya rapat konsensus perumusan SNI.

2). Penyelenggaraan pembinaan SDM perumusan SNI

Dilaksanakan melalui penyelenggaraan workshop pembinaan SDM perumusan SNI yang terdiri dari :

(1). Pembinaan konseptor Rancangan SNI

Konseptor RSNI merupakan Gugus Kerja (GK) atau perorangan yang ditunjuk oleh Komtek/SubKomtek berdasarkan kesepakatan Komtek/SubKomtek untuk merumuskan RSNI, yang nantinya akan dibahas bersama para pakar dari produsen, konsumen, akademisi, maupun regulator, termasuk pakar lembaga penilaian kesesuaian dalam suatu Komtek/SubKomtek. Para konseptor RSNI merupakan ujung tombak penyusunan RSNI, sehingga workshop konseptor sangat diperlukan dalam memfasilitasi ketersediaan SDM penyusun RSNI yang paham terhadap aturan adopsi dan bisa mengimplementasikan untuk mendukung harmonisasi standar.

Pemahaman yang ingin dicapai dalam workshop ini meliputi:

- Pemahaman kebijakan pengembangan SNI;

- Pemahaman ketentuan pengembangan SNI (PSN 01);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar internasional menjadi SNI (PSN 03.1);
- Pemahaman ketentuan adopsi publikasi internasional selain standar menjadi SNI (PSN 03.2);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar *American Society for Testing and Materials (ASTM International)*;
- Pemahaman pedoman terkait Aspek keselamatan – Pencantuman dalam standar (ISO/IEC Guide 51:1999);
- Pemahaman Pedoman untuk memperhatikan isu lingkungan dalam standar produk (ISO/IEC Guide 64:2008);
- Cara mengakses dokumen ISO, IEC, ASTM, SNI dan bagaimana cara mendapatkan dokumen acuan; dan
- Pemahaman penulisan SNI (PSN 08).

(2). Pembinaan editor RSNI

Editor RSNI merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa penulisan RSNI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PSN 08 tentang Penulisan SNI, sehingga SNI disusun secara seragam, konsisten dan mudah dimengerti dengan memperhatikan tampilan tanpa mempengaruhi isi teknisnya. Pembinaan editor RSNI dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam editing SNI, sehingga tersedia SDM yang kompeten dan bertanggung jawab atas kebenaran penulisan RSNI sesuai PSN yang relevan. Pemahaman yang ingin dicapai meliputi :

- Pemahaman kebijakan pengembangan SNI;
- Pemahaman ketentuan pengembangan SNI (PSN 01);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar internasional menjadi SNI (PSN 03.1);
- Pemahaman ketentuan adopsi publikasi internasional selain standar menjadi SNI (PSN 03.2);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar *American Society for Testing and Materials (ASTM International)*;
- Pemahaman penulisan SNI (PSN 08).

(3). Workshop Tenaga Ahli Standardisasi Pengendali Mutu SNI (TAS-QC)

TAS-QC merupakan personel yang ditugaskan BSN untuk memonitor jalannya rapat konsensus suatu RSNI, untuk memastikan agar rapat konsensus dilaksanakan sesuai dengan kaidah pengembangan SNI. Workshop TAS-QC sangat diperlukan agar TAS-QC memiliki pengetahuan

yang mendalam mengenai mekanisme perumusan dan penulisan SNI dan sarana tukar menukar pengalaman antar TAS-QC.

Sasaran pemahaman yang ingin dicapai antara lain :

- Pemahaman Kebijakan Pengembangan SNI;
- Pemahaman ketentuan pengembangan SNI (PSN 01);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar internasional menjadi SNI (PSN 03.1);
- Pemahaman ketentuan adopsi publikasi internasional selain standar menjadi SNI (PSN 03.2);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar *American Society for Testing and Materials (ASTM International)*;
- Pemahaman ketentuan PSN 05 tentang Tenaga Ahli Standardisasi terbaru;
- Pemahaman penulisan SNI (PSN 08);
- Informasi aktual (ketentuan baru terkait pengembangan SNI);
- Sharing informasi pengalaman dalam rapat konsensus (untuk refreshment TAS-QC);
- Simulasi (contoh) editing SNI dihubungkan dengan substansi SNI.

4. Peningkatan Kinerja Komtek/SubKomtek

Dilaksanakan dalam rangka menjamin kinerja Komtek/SubKomtek sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSN, dengan output : **25 Komtek/SubKomtek telah memenuhi ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional**, melalui dua kegiatan utama yang terdiri dari:

1). Evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek

Evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek dilakukan setiap tahun, yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Komtek/SubKomtek berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam PSN terkait pengembangan SNI. Evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek dilaksanakan dengan melihat aspek pengelolaan kesekretariatan Komtek/SubKomtek dalam pengembangan SNI, waktu perumusan SNI, penyelesaian PNPS sampai dengan tahap konsensus, dan pemeliharaan SNI.

Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam rangka evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek terdiri dari:

- Sosialisasi ke Komtek/SubKomtek,
- penyampaian form evaluasi kinerja ke Komtek/SubKomtek,
- *desk assessment*,
- kunjungan lapangan ke Komtek/SubKomtek,
- scoring penilaian terhadap Komtek/SubKomtek, serta

- pembahasan nomine dan penerima *Herudi Technical Comittee Award (HTCA)* oleh Manajemen Teknis Pengembangan Standar – MTPS.

2). Penganugerahan HTCA 2014

Badan Standardisasi Nasional (BSN) secara rutin setiap tahun memberikan penghargaan HTCA kepada Komite Teknis Perumusan SNI yang berkinerja terbaik sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas capaian kerjanya. Acara anugerah HTCA 2014 juga diikuti dengan penyelenggaraan kegiatan Temu Komite Teknis Perumusan SNI dengan tema menyesuaikan acara Bulan Mutu Nasional tahun 2014.

Proses penetapan nomine dan pemenang HTCA 2014 mengacu pada hasil evaluasi kinerja Komite Teknis dalam kurun waktu antara 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Maret 2014.

5. Fasilitasi Harmonisasi SNI

Dilaksanakan dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam perjanjian kerjasama baik regional maupun internasional terkait standardisasi (AFTA dan MEA 2015), khususnya untuk menyelaraskan standar nasional negara anggota dengan standar internasional yang disepakati, dengan output: **30 RSNI yang difasilitasi perumusannya agar harmonis dengan standar internasional**, melalui satu kegiatan utama dalam bentuk dukungan pendanaan dalam rapat teknis dan rapat konsensus dari Komtek yang RSNI-nya termasuk prioritas harus diharmonisasikan.

Manfaat dari penyelarasan/ harmonisasi standar antara lain akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap SNI; para pelaku usaha akan lebih mudah memasukkan produknya ke pasar internasional; meningkatkan keberterimaan produk yang bertanda SNI; memudahkan aliran produk yang bertanda SNI dari pabrik ke pasar; serta pengakuan terhadap hasil proses pengujian dan sertifikasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja


A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja PPS diukur dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dan realisasinya, termasuk mengidentifikasi permasalahan/kendala dan perbaikan/tindak lanjut yang diperlukan.

Tabel 3 – Pencapaian Target Pusat Perumusan Standar Tahun 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	PENCAPAIAN TARGET SETAHUN			Permasalahan/ Kendala	Perbaikan/ tindak lanjut	Keterangan
		Target	Realisasi	%			
Meningkatnya jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebijakan pengembangan standar	1 Jumlah kebijakan perumusan standar	2 Kebijakan	2 Kebijakan	100	Lemahnya komitmen partisipasi para pemangku kepentingan	Perlu penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan	
	2 Jumlah RASNI yang siap untuk ditetapkan	350 RASNI	356 RASNI	102	Ketergantungan yang tinggi pada K/L yang mengelola sekretariat Komtek/Sub Komtek	Perlu penguatan peran BSN dalam penyediaan sumber daya yang diperlukan	
	3 Jumlah sumber daya perumusan Standar	500 Orang	550 Orang	110	Sering terjadi rotasi SDM di K/L yang telah terlatih	Perlunya konsistensi penyelenggaraan program pembinaan SDM	
	4 Jumlah PT/SPT yang telah memenuhi ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional	25 PT/SPT	25 PT/SPT	100	Masih kurangnya komitmen sekretariat yang ada di K/L dalam mengelola Komtek/Sub Komtek	Perlu konsistensi penyelenggaraan program evkin untuk perbaikan pengelolaan Komtek/Sub Komtek	
	5 Jumlah RSNI yang difasilitasi perumusannya agar harmonis dengan standar internasional	30 RSNI	31 RSNI	103	Terbatasnya sumber daya di Komtek/Sub Komtek untuk mendukung program harmonisasi standar	Perlu peningkatan dukungan BSN dalam penyediaan sumber daya yang diperlukan	

Target yang ditetapkan kepada PPS di level Kedeputan PKS pada tahun 2014 adalah 350 RASNI yang siap ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, ternyata realisasinya telah berhasil dipenuhi oleh PPS, bahkan terlampaui menjadi 356 RASNI.




Gambar 3 – Penetapan SNI per bidang di lingkungan PPS tahun 2014

Secara umum, kinerja PPS dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang memuaskan karena telah mampu memenuhi target yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Informasi perbandingan antara target dan realisasi penetapan SNI dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 – Target dan realisasi penetapan SNI dari tahun 2010 s/d 2014

URAIAN	TAHUN				
	2010 (+ APBN-P)	2011 (+ APBN-P)	2012 (Pemotongan Anggaran 23%)	2013	2014 (Penghematan BBM)
Target SNI menurut Penetapan Kinerja	250	300	325	350	350
Realisasi penetapan SNI	396	500	319	421	356
Usulan SNI berdasarkan kebutuhan pasar (PNPS)	519	498	519	631	636

Dari realisasi penetapan SNI dari tahun 2010-2014, terlihat bahwa capaian tertinggi adalah pada tahun 2011, yaitu 500 SNI.




Gambar 4 – Perbandingan penetapan SNI per tahun (2010-2014)

Dari realisasi penetapan SNI dua tahun terakhir, diketahui distribusi pasokan RASNI yang dihasilkan dari masing-masing bidang yang ada di PPS tidak sama setiap tahunnya, sebagaimana dapat dilihat dari Tabel 5.

Tabel 5 – Produktifitas penetapan SNI per bidang di PPS tahun 2013 dan 2014


No	Bidang di PPS	Tahun	
		2013	2014
1	Pertanian, Pangan dan Kesehatan	232	146
2	Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi	88	46
3	Kimia dan Pertambangan	27	97
4	Lingkungan dan Serbaneka	74	67
	Jumlah penetapan SNI	421	356

Sementara itu apabila dilihat dari komparasi RASNI yang dihasilkan per bidang dalam dua tahun terakhir adalah sebagaimana dapat dilihat dari Gambar 5.



Gambar 5 – Perbandingan jumlah RASNI per bidang di PPS tahun 2013 dan 2014

Sementara itu apabila dilihat dari komparasi gap antara usulan SNI berdasarkan kebutuhan pasar (PNPS yang diajukan oleh Komtek) dengan penetapan SNI yang terealisasi dalam lima tahun terakhir, terlihat bahwa pencapaian tertinggi (gapnya terendah) adalah pada tahun 2011 sebagaimana dapat dilihat dari Gambar 6.



Gambar 6 – Perbandingan antara PNPS yang diajukan dengan penetapan SNI per tahun (2010-2014)

Keberhasilan pencapaian target yang ditetapkan oleh BSN dan Kedepuyan PKS tersebut ke PPS tidak terlepas dari pencapaian target dari tiap tahapan kegiatan yang ada di PPS sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan pengembangan standar:

- a. tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam perumusan SNI, yang terdiri dari :
 - 1). Persetujuan terhadap beberapa kebijakan dalam proses pengembangan SNI, antara lain : pembentukan Komite Teknis Gabungan, rekomendasi penetapan revisi PSN 05 *Tenaga Ahli Standardisasi untuk Pengendali Mutu Perumusan SNI*, revisi PSN 03.2 *Adopsi Standar Internasional dan Publikasi Internasional Lainnya – Bagian 2 : Adopsi Publikasi Internasional selain Standar Menjadi SNI* , dan revisi PSN 05 *Tenaga Ahli Standardisasi untuk Pengendali Mutu Perumusan SNI*;
 - 2). Persetujuan terhadap 9 usulan pembentukan Komite Teknis dan 1 Sub Komite Teknis baru, 4 di antaranya bersekretariat di BSN;
 - 3). Persetujuan terhadap usulan penambahan ruang lingkup dari 12 Komite Teknis;
 - 4). Persetujuan terhadap pembubaran 1 (satu) Komite Teknis 81-01 Industri Kaca dan Keramik, yang kemudian dibentuk menjadi Komtek 81-01 Industri Kaca dan Komtek 81-02 Industri Keramik;
 - 5). Persetujuan usulan perubahan keanggotaan dari 50 Komite Teknis/Sub Komite Teknis;
 - 6). Persetujuan 636 usulan PNPS, meliputi 349 judul baru (belum termasuk 31 judul PNPS fasilitasi), 97 judul PNPS perpanjangan, 17 judul PNPS terjemahan dan 142 judul PNPS revisi;
 - 7). Persetujuan pembatalan 37 judul PNPS dengan alasan tertentu.
- b. tersusunnya Rancangan PSN, termasuk pelaksanaan *Public Hearing* RPSN, yang terdiri dari :
 - 1). Revisi PSN 01 Pengembangan Standar Nasional Indonesia
(*Public Hearing* dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2014)
 - 2). Revisi PSN 08 Penulisan Standar Nasional Indonesia
(*Public Hearing* dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2014)

Tabel 6 – Tabulasi rekomendasi MTPS tahun 2013 dan 2014

No	Rekomendasi	Tahun	
		2013	2014
1.	Komtek/SubKomtek		
	a. Pembentukan Komtek baru	9	10
	b. Pembentukan SubKomtek baru	-	1
	c. Perubahan/penambahan ruang lingkup	14	12
	d. Perubahan/penambahan keanggotaan	61	50
	e. Pembubaran Komtek/SubKomtek	15	1
2.	Pengajuan PNPS	623	636
	a. PNPS baru	545	349
	b. PNPS perpanjangan	10	97
	c. PNPS terjemahan	18	17
	d. PNPS fasilitasi harmonisasi	50	31
	e. PNPS revisi	-	142
	f. Pembatalan PNPS (***)	-	37
3.	Pengembangan PSN		
	a. PSN baru	1 *)	-
	b. Revisi PSN	3 **)	2

Keterangan:


*) Penyusunan RPSN 03.2 Adopsi Standar Internasional dan Publikasi Internasional lainnya - Bagian 2: Adopsi Publikasi Internasional selain Standar Internasional menjadi SNI

***) Revisi PSN yang terdiri dari:

1. Revisi PSN 01 Pengembangan Standar Nasional Indonesia
2. Revisi PSN 04 Jajak Pendapat dan Pemungutan Suara dalam rangka Pengembangan SNI melalui Sistem Informasi SNI (SISNI)
3. Revisi PSN 05 Tenaga Ahli Standardisasi untuk Pengendali Mutu Perumusan SNI


***)PNPS yang dibatalkan adalah PNPS yang setuju dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014, dari usulan SNI berdasarkan kebutuhan pasar (PNPS yang diajukan oleh Komtek) diketahui bahwa yang paling banyak merupakan usulan PNPS baru, sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 7.



Gambar 7 – Distribusi usulan SNI berdasarkan kebutuhan pasar (PNPS yang diajukan oleh Komite Teknis) tahun 2014

Sementara itu apabila dilihat dari komparasi kategori PNPS yang diajukan oleh Komtek antara tahun 2013 dengan tahun 2014, terlihat bahwa terdapat perbedaan signifikan antara keduanya dalam hal PNPS baru, PNPS perpanjangan dan PNPS revisi, sebagaimana dapat dilihat dari Gambar 8.



Gambar 8 – Perbandingan kategori PNPS yang diajukan oleh Komite Teknis antara tahun 2013 dengan tahun 2014

Dari Gambar 8 terlihat bahwa beberapa Komtek/SubKomtek telah melaksanakan pemeliharaan SNI melalui kegiatan kaji ulang SNI, yakni dari usulan PNPS revisi.

2. Pengendalian proses perumusan SNI dan koordinasi penyelesaian masalah Komtek/SubKomtek:

- a. terlaksananya koordinasi penyelesaian masalah Komtek/SubKomtek melalui penyelenggaraan rapat interdep sepanjang tahun 2014 sesuai kebutuhan;
- b. terlaksananya pengendalian perumusan SNI melalui penugasan TAC-QC dalam rapat konsensus pembahasan RSNI3 dimana pada tahun 2014 telah ditetapkan 356 SNI.
- c. terlaksananya Pemeliharaan SNI, dalam bentuk telaah dokumen dan identifikasi Komite Teknis/Sub Komite Teknis yang mempunyai ruang lingkup dari 3.084 SNI publikasi di bawah tahun 2003 yang urgent untuk dikaji ulang karena alasan sebagai berikut:
 - Tulisan tidak jelas;
 - Gambar tidak jelas;
 - Tabel tidak jelas;
 - Ada tulisan tangan/coretan;

- Halaman tidak lengkap;
- Format penulisan (dokumen dapat dibaca).

Pada tahun 2014, pelaksanaan kaji ulang dengan rekomendasi revisi telah dilaksanakan melalui pengusulan PNPS revisi SNI disertai dengan kegiatan perumusannya. Selain itu, untuk kaji ulang rekomendasi tetap, revisi dan abolisi dilaporkan oleh Komite Teknis lingkup mineral dan batubara (2 SNI rekomendasi tetap; 42 SNI rekomendasi revisi; dan 17 SNI rekomendasi untuk diabolisi)

3. Pembinaan SDM Perumusan SNI:

- a. Tersusunnya silabus pembinaan SDM perumusan SNI untuk pembinaan konseptor RSNI; editor RSNI; TAS-QC dan dokumen panduan tata urutan rapat konsensus yang dapat digunakan TAS dalam memonitor jalannya rapat konsensus perumusan SNI.
- b. Terlaksananya workshop pembinaan SDM perumusan SNI, yang terdiri dari:
 - 10 kali workshop konseptor Rancangan SNI yang dilaksanakan secara umum maupun di kantong-kantong konseptor RSNI, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 kali penyelenggaraan workshop oleh BSN dengan jumlah peserta 50 orang;
 - 3 kali penyelenggaraan *in house training* di Pustan Kemenperin (Jakarta, 50 orang), BUSKIM - KKP (Jakarta Timur, 30 orang), dan Direktorat Standardisasi Kemendag (Jakarta Pusat, 20 orang); serta
 - 6 kali penyelenggaraan workshop (masing-masing dengan jumlah peserta 50 orang) dilaksanakan secara *sharing* dengan Kementerian/LPNK pembina sekretariat Komite Teknis/Sub Komite Teknis, yaitu: B4T, Kemenperin (Bandung), BBKPP (Yogya), BATAN (Jakarta), BPPT (Serpong), dan KKP (Solo dan Batam).
- c. Terlaksananya satu kali workshop pembinaan editor RSNI di Hotel Sotis, Jakarta, dengan mengundang 50 orang calon editor dari berbagai Komite Teknis/Sub Komite Teknis.
- d. Terlaksananya dua kali workshop TAS-QC (masing-masing 50 peserta), yaitu:
 - 1 kali workshop refreshment bagi TAS-QC yang pernah ditugaskan, untuk memelihara kemampuan TAS-QC, menyamakan persepsi, dan menjangkau masukan terhadap permasalahan terkait penugasan TAS-WC untuk perbaikan sistem;

- 1 kali workshop rekrutmen TAS-QC baru agar tersedia TAS-QC yang siap ditugaskan pada Komite Teknis/Sub Komite Teknis yang melaksanakan rapat konsensus.

Tabel 7 – Tabulasi pembinaan SDM perumusan SNI tahun 2013 dan 2014

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Tahun	
		2013	2014
1.	Penyelenggaraan WS konseptor SNI *)	2	10
2.	Penyelenggaraan WS editor penulisan SNI	2	1
3.	Penyelenggaraan WS TAS-QC		
	a. Rekrutmen TAS-QC baru	1	1
	b. Refresmen TAS-QC yang ada	1	1
4	Penyelenggaraan WS pengembangan SNI di daerah **)	3	-

Keterangan:

*) Pada tahun 2014, PPS memprioritaskan untuk membina konseptor, dalam rangka meningkatkan pemahaman konseptor yang tersebar di berbagai institusi. Penurunan penyelenggaraan workshop editor dikarenakan pada umumnya editor di Komtek/Sub Komtek telah mendapatkan pelatihan ini di tahun-tahun sebelumnya.

**) Pada tahun 2014, tidak dilaksanakan penyelenggaraan workshop pengembangan SNI di daerah mengingat kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pemasaryakatan Standardisasi – BSN.

4. Evaluasi Kinerja Komite Teknis:

a. Terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja Komtek/SubKomtek melalui pelaksanaan evaluasi kinerja Komtek untuk kinerja pada kurun waktu antara 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Maret 2014, yang terdiri dari beberapa kegiatan berikut:

- Sosialisasi ke Komtek,
- penyampaian form evaluasi kinerja ke Komtek,
- *desk assessment*,
- kunjungan lapangan ke 71 Komtek,
- rapat pembahasan dan scoring penilaian terhadap 87 Komtek, dan
- rapat pembahasan 3 nomine dan penerima HTCA oleh MTPS.

Tabel 8 – Tabulasi evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek SNI tahun 2013 dan 2014

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Tahun	
		2013	2014
1.	Pelaksanaan evaluasi kinerja		
	a. Komtek	19	87
	b. SubKomtek	6	-
2.	Pelaksanaan kunjungan lapangan	25	71
3.	Pelaksanaan <i>desk assessment</i> *)	52	98
4.	Penerima HTCA		
	a. Nominine Komtek	5	6
	b. Penerima anugerah tertinggi *)	1	2

Keterangan:

*) Pada tahun 2014, *desk assessment* hanya dilakukan pada Komtek saja

**) Pemberian Penghargaan Tertinggi HTCA tahun 2014 diberikan dalam dua kategori, yaitu:

- Sekretariat Komite Teknis Perumusan SNI berkinerja Terbaik
- Komite Teknis Perumusan SNI berkinerja Terbaik

b. Terlaksananya kegiatan Penganugerahan HTCA dan temu Komtek tahun 2014, yaitu :

- Penganugerahan HTCA tahun 2014 diberikan oleh Menristekdikti, Prof. Dr. M. Nasir pada tanggal 12 November 2014 dalam acara pembukaan Bulan Mutu Nasional 2014 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center-JCC, yakni:
 - kategori: **Sekretariat Komite Teknis terbaik** diraih oleh unit kerja: Sekretariat Balitbang Kementerian PU selaku Sekretariat PT 91-01 *Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil*.
 - kategori **Komite Teknis perumusan SNI terbaik** berhasil juga diraih oleh PT 91-01 *Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil*.
- Sedangkan penganugerahan kepada nomine HTCA tahun 2014 diberikan oleh Kepala BSN, Prof. Dr. Bambang Prasetya, M.Sc, yakni:
 - 1) kategori: **Sekretariat Komite Teknis terbaik**
 - Sekretariat Komtek 07-01, *Informasi Geografi/Geomatika*
 - Sekretariat Komtek KT 29-09, *Mesin Listrik*
 - Sekretariat Komtek 91-01, *Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil*
 - 2) kategori: **Komite Teknis terbaik**
 - Komtek 65-07, *Perikanan Budidaya*
 - Komtek 85-01, *Teknologi Kertas*
 - Komtek 91-01, *Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil*

Tabel 9 – Tabulasi penerima anugerah HTCA tahun 2008-2014

No	Tahun penyelenggaraan HTCA	Penerima HTCA *)
1.	2008	PT 65-05 Produk Perikanan
2.	2009	PT 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil
3.	2010	PT 17-01 Pengukuran Radiasi
4.	2011	PT 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil
5.	2012	PT 59-01 Tekstil dan Produk Tekstil
6.	2013	PT 65-05 Perikanan Budidaya
7.	2014	Komite Teknis 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil.

Keterangan:

*) Sebelum disahkannya UU No. 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pada tahun 2008-2013 masih menggunakan istilah Panitia Teknis (PT), belum Komite Teknis.

c. Penyelenggaraan kegiatan **Temu Komite Perumusan SNI tahun 2014**, yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2014 dengan jumlah peserta 100 orang, dengan mengambil tema “Tantangan Pengembangan SNI untuk menghadapi era

pasar bebas ASEAN". Dalam kegiatan ini, BSN mengundang seluruh Komite Teknis dan Sub Komite Teknis Perumusan SNI yang ada pada saat ini, yaitu 89 Komite Teknis dan 37 Sub Komite Teknis. Adapun materi yang disampaikan adalah sbb:

- Undang-undang No.20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Kepala Biro HOH-BSN);
- Kebijakan Pengembangan SNI dalam Mendukung Penerapan UU No.20 Tahun 2014 (Deputi PKS);
- Revisi Pedoman Pengembangan SNI Pasca Undang-undang No.20 Tahun 2014 (Kepala PPS);
- Sinergi Kebijakan Standardisasi Lintas Sektor Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Bappenas);
- Pemaparan analisa hasil evaluasi kinerja Komite Teknis tahun 2014 (PPS).

5. Fasilitasi Harmonisasi SNI:

Terlaksananya 31 RSNI yang difasilitasi perumusannya agar harmonis dengan standar internasional (dari target 30 RSNI) dalam rangka menindaklanjuti komitmen kesepakatan yang ada di ASEAN (pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015). Dukungan yang diberikan oleh BSN dalah dalam bentuk fasilitasi untuk penyelenggaraan rapat teknis dan rapat konsensus bagi Komtek/SubKomtek yang mempunyai ruang lingkup SNI yang harus diharmonisasikan dengan standar internasional yang relevan.

Pada tahun 2014 telah terlaksana fasilitasi harmonisasi SNI untuk 6 Komtek/ SubKomtek dengan ouput 31 RSNI. Data komparasi pelaksanaan fasilitasi harmonisasi SNI sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 – Tabulasi pelaksanaan fasilitasi harmonisasi SNI tahun 2013 dan 2014

No	Komite teknis	Tahun	
		2013 (SNI)	2014 (SNI)
1.	17-01 Pengukuran radiasi	8	-
2.	19-01 Uji tak rusak	12	-
3.	11-05 Peralatan Kesehatan berbasis IPTEk nuklir	10	-
4.	83-01 Industri karet dan plastik	10	4
5.	83-01 S2 <i>Crumb rubber</i>	-	4
6.	13-02 Keselamatan pemanfaat tenaga listrik	4	-
7.	29-02 Perlengkapan dan sistem proteksi listrik	4	4
8.	11-03 Peralatan kesehatan	2	5
9.	33-02 Telekomunikasi	-	8
10.	79-01 Hasil hutan kayu	-	6
	Jumlah SNI fasilitasi harmonisasi	50	31

Disamping lima output utama tersebut di atas, PPS juga telah mampu membuktikan dukungan secara nyata bagi peningkatan kinerja lembaga BSN melalui capaian berikut:

1. Penerapan sistem manajemen mutu di lingkungan BSN, ditandai dengan telah diterimanya **Sertifikat SNI ISO 9001** dengan ruang lingkup untuk pengembangan SNI dari PT Sucofindo *International Certification Services*. Capaian ini diperoleh setelah melalui proses audit secara menyeluruh terhadap sistem manajemen mutu BSN.
2. Penerapan kepatuhan dalam pelayanan publik dalam rangka implementasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ditandai dengan diterimanya **Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik**, untuk Unit Layanan Informasi Publik/Pusat Perumusan Standar, dari Ombudsman RI yang diserahkan pada tanggal 18 Juli 2014. Predikat kepatuhan diberikan kepada 50 instansi pemerintah: Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mendapat nilai antara 801 sampai 1.000, dalam hal ini BSN mendapatkan nilai 840. Pemberian predikat kepatuhan ini dilakukan melalui observasi menggunakan metode observasi tanpa pemberitahuan dan mengikuti standar kode etik Ombudsman RI.
3. Penerapan komitmen anti korupsi, ditandai dengan diterimanya **Piagam Wilayah Bebas Korupsi** dari Kepala BSN kepada PPS, yang diserahkan pada saat peringatan Hari Anti Korupsi Dunia pada tanggal 9 Desember 2014.

Secara keseluruhan target yang ditetapkan pada tahun 2014 untuk PPS telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam beberapa kasus masih ada beberapa kendala terkait dengan hal-hal berikut:

- kurangnya komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan yang terkait dalam pelaksanaan koordinasi dan pembahasan dalam proses perumusan SNI;
- terbatasnya waktu para pengambil kebijakan yang ada di K/L untuk terlibat secara penuh dalam pelaksanaan koordinasi antar K/L dalam rangka pemecahan permasalahan yang dihadapi bersama;
- kurangnya alokasi anggaran pendukung dari BSN untuk kegiatan prioritas yang terkait dengan pengembangan SNI dan penguatan proses perumusan SNI, seperti untuk koordinasi interdep, workshop pengembangan SNI di daerah, operasional perjalanan dinas, dan pemeliharaan SNI melalui kaji ulang SNI.

B. Realisasi Anggaran

Sebagai bagian dari unit kerja di Kedeputian PKS, maka dari pagu anggaran awal Kedeputian PKS sebesar Rp. 10.569.600.000, maka pada tahun 2014 PPS pada awalnya

mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 3.337.400.000, namun dalam perkembangannya mengalami perubahan menjadi Rp. 2.600.989.000,- karena adanya kebijakan pemerintah dalam bentuk pemotongan anggaran K/L sebagai bagian dari program pengurangan subsidi BBM. Secara umum gambaran pagu anggaran DIPA tahun 2014 untuk unit kerja di lingkungan Kedepatian PKS adalah sesuai dengan Tabel 10.

Tabel 11 – Pagu anggaran unit kerja di lingkungan Kedepatian PKS tahun 2014

Unit Kerja	Pagu awal sebelum pemotongan (Rp)	Pagu setelah pemotongan (Rp)
Perumusan Standar	3.337.400.000	2.600.989.000
Kerjasama Standardisasi	4.941.800.000	3.872.780.000
Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	2.290.400.000	1.780.909.000
Total	10.569.600.000	5.653.689.000

Dari pagu yang diberikan tersebut, PPS mampu merealisasikan penyerapan anggaran sebesar 98,7 %. Adapun rincian masing-masing kegiatan menurut output yang ada di PPS adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 – Pagu anggaran PPS dan realisasi penyerapan anggaran DIPA tahun 2014

Output	Dana dalam Pagu	Realisasi SPJ	Sisa Dana	Persentase
001	Rp 517.935.000	Rp 514.187.000	Rp 3.748.000	99,28 %
002	Rp 680.726.000	Rp 670.140.540	Rp 10.585.460	98,44 %
003	Rp 328.138.000	Rp 327.545.900	Rp 592.100	99,82 %
004	Rp 633.760.000	Rp 631.572.000	Rp 2.188.000	99,65 %
005	Rp 440.430.000	Rp 423.620.709	Rp 16.809.291	96,18 %
	Rp 2.600.989.000	Rp 2.567.066.149	Rp 33.922.851	98,70 %

Keterangan:

- Output 01 : Perumusan kebijakan pengembangan standar
- Output 02 : Pengendalian proses perumusan SNI
- Output 03 : Pembinaan Sumber Daya Manusia Perumusan SNI
- Output 04 : Peningkatan Kinerja Komtek/SubKomtek
- Output 05 : Fasilitasi Harmonisasi SNI

Oleh karena terdapat kebijakan pemotongan anggaran untuk pengurangan subsidi BBM, maka beberapa output kegiatan di PPS disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia, antara lain kegiatan pengembangan SNI di daerah dibatalkan dan fasilitasi harmonisasi SNI diubah dari 70 SNI menjadi 30 SNI. Meskipun demikian target untuk pencapaian 350 RASNI yang siap ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, tetap berhasil dipenuhi oleh PPS, bahkan terlampaui menjadi 356 RASNI, karena didukung dengan intensitas kegiatan lainnya seperti pembinaan SDM perumusan SNI dan pengendalian proses perumusan SNI serta koordinasi penyelesaian masalah Komtek/SubKomtek.

Bab IV Penutup

Secara umum, kinerja PPS dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang memuaskan karena telah mampu memenuhi target yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan, dimana untuk tahun 2014 dari target yang ditetapkan: 350 RASNI yang siap ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, ternyata realisasinya telah berhasil dipenuhi oleh PPS, bahkan terlampaui menjadi 356 RASNI.

Hal itu tidak terlepas dari penyusunan program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk menjamin penyelesaian proses perumusan SNI yang taat azas dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSN terkait pengembangan SNI, yaitu:

- Perumusan kebijakan pengembangan standar
- Pengendalian proses perumusan SNI
- Pembinaan Sumber Daya Manusia Perumusan SNI
- Peningkatan Kinerja Komtek/SubKomtek
- Fasilitasi Harmonisasi SNI

Dalam hal penyerapan anggaran DIPA tahun 2014, maka dari pagu yang diberikan kepada PPS sebesar Rp. 2.600.989.000,-, maka PPS mampu merealisasikan penyerapan anggaran sebesar 98,7 %.

Meskipun demikian, apabila memperhatikan perkembangan terkini dan dinamika yang terjadi dalam bidang standardisasi, terdapat beberapa tantangan ke depan yang perlu diantisipasi oleh PPS, antara lain:

1. Setelah disahkannya UU Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, menuntut perlunya penyesuaian/revisi kebijakan dan ketentuan yang ada di seluruh PSN terkait perumusan SNI;
2. Pelaksanaan target bagi Komtek/SubKomtek dengan *Quick win* dalam proses perumusan SNI (13 bulan) baru tercapai 20 %, sehingga diperlukan penguatan evaluasi kinerja KomiteTeknis/Sub Komite Teknis, antara lain melalui kegiatan pendampingan dalam proses perumusan SNI secara berkelanjutan;
3. Penambahan SDM di Pusat Perumusan Standar tahun 2014 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, perlu disertai dengan peningkatan kompetensi SDM tersebut guna percepatan penguatan dan peningkatan kinerja PPS;
4. Amanat UU Nomor 20/2014 mendorong pengembangan SNI produk unggulan daerah, sehingga memerlukan penguatan kegiatan pembinaan SDM daerah dalam mengembangkan rancangan SNI produk unggulan/potensi daerah;

5. Pelaksanaan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai bulan Desember 2015 menuntut dukungan fasilitasi harmonisasi SNI dengan standar internasional yang relevan pada sektor prioritas ASEAN, termasuk dukungan fasilitasi alih bahasa SNI hasil adopsi dengan metode publikasi *reprint*;
6. Dari ketersediaan SNI yang ada pada saat ini, masih banyak SNI yang usianya di atas 5 (lima) tahun, sehingga diperlukan penguatan program pemeliharaan SNI, khususnya melalui penyediaan dukungan BSN dengan fasilitasi kegiatan kaji ulang SNI.

Oleh karena itu, seluruh pimpinan dan staf yang ada di PPS senantiasa dituntut untuk dapat mempertahankan kinerja yang telah ada, bahkan meningkatkannya terus menerus di masa yang akan datang, melalui penguatan komitmen pemberian dukungan kinerja terbaiknya dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pengembangan SNI.

~~~HK.~~~



## LAMPIRAN A

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI PUSAT PERUMUSAN STANDAR

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pusat<br/>Perumusan<br/>Standar</b> | <p>Pusat Perumusan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, Standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK), dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun international</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Pusat Perumusan Standar menyelenggarakan fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. penyiapan rumusan kebijakan di bidang perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia;</li><li>f. pembinaan dan pengembangan sistem perumusan Standar Nasional Indonesia;</li><li>g. perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia;</li><li>h. pelaksanaan evaluasi perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia.</li></ul> |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**LAMPIRAN B**  
**PENETAPAN KINERJA PPS TAHUN 2014**

**PENETAPAN KINERJA**  
**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Perumusan Standar  
Tahun Anggaran : 2014

| Sasaran Strategis<br>(1)                                                                    | Indikator Kinerja<br>(2)                                                              | Target<br>(3) | Anggaran<br>(4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Meningkatnya jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebijakan pengembangan standar | Jumlah kebijakan perumusan standar                                                    | 2 Kebijakan   | Rp549,735,000   |
|                                                                                             | Jumlah RASNI yang siap untuk ditetapkan                                               | 350 RASNI     | Rp780,505,000   |
|                                                                                             | Jumlah sumber daya perumusan Standar                                                  | 550 orang     | Rp432,740,000   |
|                                                                                             | Jumlah PT/SPT yang telah memenuhi ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional            | 25 PT/SPT     | Rp704,011,000   |
|                                                                                             | Jumlah RSNi yang difasilitasi perumusannya agar harmonis dengan standar internasional | 70 RSNi       | Rp870,409,000   |

Kegiatan : Perumusan Standar  
Jumlah Anggaran 2014 : Rp 3,337,400,000,-

Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi



Kukuh S. Achmad

Jakarta, Maret 2014  
Kepala Pusat Perumusan Standar



I Nyoman Supriyatna

**LAMPIRAN C**  
**Sertifikat Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI**



| NAMA SKPD         |                                                                                | BSN (Badan Standardisasi Nasional)                    |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| NAMA UNIT LAYANAN |                                                                                | Unit Layanan Informasi Publik/Pusat Perumusan Standar |       |
| TANGGAL OBSERVASI |                                                                                | Juli 2014                                             |       |
| No                | Komponen Indikator                                                             | Kolom 17                                              |       |
|                   |                                                                                | Kode_input                                            | Nilai |
| Q1                | Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Atap                                             | V                                                     | 60    |
| Q2                | Standar Pelayanan                                                              |                                                       |       |
|                   | a Dasar Hukum                                                                  | V                                                     | 50    |
|                   | b persyaratan Layanan                                                          | V                                                     | 50    |
|                   | c SOP Layanan                                                                  | V                                                     | 50    |
|                   | d Alur Layanan                                                                 | V                                                     | 50    |
|                   | e Produk Pelayanan                                                             | V                                                     | 50    |
|                   | f Jangka Waktu Penyelesaian Layanan                                            | V                                                     | 100   |
|                   | g Biaya/ Tarif Layanan                                                         | V                                                     | 100   |
| Q3                | Sarana, prasarana, atau fasilitas:                                             |                                                       |       |
|                   | a Ruang Tunggu                                                                 | V                                                     | 20    |
|                   | b Pendingin Ruangan/AC                                                         | V                                                     | 10    |
|                   | c Tempat Duduk                                                                 | V                                                     | 20    |
|                   | d Sarana Antrian (tiket)                                                       | V                                                     | 10    |
|                   | e Toilet                                                                       | V                                                     | 10    |
|                   | f Televisi                                                                     | V                                                     | 10    |
|                   | g loket/meja                                                                   | V                                                     | 10    |
|                   | h Tempat Parkir                                                                | V                                                     | 10    |
|                   | i profile petugas/person in charge/jumlah pelaksana layanan                    | -                                                     | 0     |
|                   | j tata tertib layanan                                                          | -                                                     | 0     |
|                   | k kode etik petugas layanan                                                    | V                                                     | 10    |
| Q4                | Maklumat Pelayanan                                                             | -                                                     | 0     |
| Q5                | Sistem Informasi Pelayanan Publik layanan baik berupa cetak maupun elektronik? | V                                                     | 100   |
| Q6                | SARANA KHUSUS BAGI PENGGUNA LAYANAN BERKEBUTUHAN KHUSUS                        |                                                       |       |
|                   | a Ram                                                                          | -                                                     | 0     |
|                   | b Jalur pemandu                                                                | -                                                     | 0     |
|                   | c Pegangan rambatan                                                            | -                                                     | 0     |
|                   | e Toilet khusus                                                                | -                                                     | 0     |
|                   | f Ruang khusus                                                                 | -                                                     | 0     |
|                   | g Loker khusus                                                                 | -                                                     | 0     |
| Q7                | PENGELOLAAN PENGADUAN                                                          |                                                       |       |
|                   | a Unit/fungsi pengaduan                                                        | -                                                     | 0     |
|                   | b Pejabat pengelola Pengaduan                                                  | -                                                     | 0     |
|                   | c Loker pengaduan / ruangan pengaduan                                          | -                                                     | 0     |
|                   | d Sarana pengaduan (SMS/ Telpon/Fax/ email/ dll)                               | V                                                     | 20    |
|                   | e Informasi prosedur/tata cara pengaduan                                       | V                                                     | 10    |
|                   | f Informasi pengelolaan pengaduan                                              | -                                                     | 0     |
| Q8                | sarana pengukuran kepuasan pelanggan                                           | V                                                     | 20    |
| Q9                | Visi + Misi                                                                    | V                                                     | 20    |
| Q10               | moto                                                                           | V                                                     | 10    |
| Q11               | sertifikat ISO 9001:2008?                                                      | V                                                     | 20    |
| Q12               | ATRIBUT                                                                        |                                                       |       |
|                   | a pakaian seragam?                                                             | V                                                     | 10    |
|                   | b ID card                                                                      | V                                                     | 10    |
| TOTAL NILAI       |                                                                                |                                                       | 840   |
| ZONA KEPATUHAN    |                                                                                |                                                       | HIAU  |

**LAMPIRAN D**  
**Piagam Wilayah Bebas Korupsi dari Kepala BSN**

